



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2015/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.2, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 252/Pdt.G/2015/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Pengugat dengan Tergugat pada tanggal 4 April 2006, dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 144/37/VI/2006 tanggal 4 April

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2015/PA. Sj



2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai pada tanggal 1 Juni 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2014;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2014, dimana pada waktu itu antara Penggugat dengan Tergugat cekcok disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Andi Bulan tanpa sepengetahuan Penggugat dan bahkan Penggugat melihat langsung bukti surat keterangan nikah Tergugat dengan istrinya, dan sejak itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun;
7. Bahwa sejak berpisah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2015/PA. Sj



dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2015/PA. Sj



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 114/37/VI/2006 tanggal 4 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat karena menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 4 (empat) tahun di rumah orang tua Penggugat (saksi) dan di Kalimantan selama 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 2014 Tergugat pulang ke Sinjai duluan baru kemudian Penggugat menyusul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2014 sudah mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2015/PA. Sj



keras serta pulang dalam keadaan mabuk, apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah bahkan memukul Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2014 karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Andi Bulan tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara ipar Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 4 (empat) tahun di rumah orang tua Penggugat dan di Kalimantan selama 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 2014 Tergugat pulang ke Sinjai duluan baru kemudian Penggugat menyusul;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2014 sudah mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2015/PA. Sj



- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras serta pulang dalam keadaan mabuk, apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2014 karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Andi Bulan tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2015/PA. Sj



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2015/PA. Sj



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P. serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 April 2006, di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2015/PA. Sj



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan Agustus 2014;
5. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan terjadi perselisihan karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, serta Tergugat juga telah menikah dengan perempuan bernama Andi Bulan tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 April 2006, di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan sering minum-minuman keras sampai pulang dalam keadaan mabuk, serta Tergugat juga telah menikah dengan perempuan yang bernama Andi Bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan sering minum-minuman keras sampai pulang dalam keadaan mabuk, serta Tergugat juga telah menikah dengan perempuan yang bernama Andi Bulan, sehingga rumah tangga Penggugat

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2015/PA. Sj



dengan Tergugat sudah pecah (Broken marriage), sehingga sulit disatukan kembali menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2015/PA. Sj



pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in shugraa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2015/PA. Sj



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1437 Hijriah oleh kami H. S u d i, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Abd. Jamil Salam, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2015/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar.
Hakim Anggota,

ttd

H. S u d i, S.H.

ttd

Abd. Jamil Salam, S.Hl.

Panitera Pengganti,

ttd

Irmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Jumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2015/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)